

IMPLEMENTASI QANUN ACEH TENTANG KESEJAHTERAAN SOSIAL DALAM MENURUNKAN ANGKA KEMISKINAN DI KABUPATEN GAYO LUES

Muhammad Ichsan¹* Nur Hafni²)

¹Universitas Tebuka - Indonesia.

² Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, Aceh - Indonesia.

*Corresponding Author: mohammadichsan16@gmail.com

ABSTRACT

The aim of this research is to describe the implementation of the Aceh Qanun on Social Welfare in reducing poverty rates in Gayo Lues Regency. This research uses a descriptive qualitative research method using techniques to obtain data through observation, interviews and documentation. This research used several informants who were determined using purposive sampling. The results of the research explain that the implementation of the Family Hope Program (PKH) for poor communities in Gayo Lues Regency has increased, although there are still Very Poor Households (RTSM) who have not received the conditional social assistance from the Family Hope Program (PKH) evenly. This is caused by policy factors, namely the limited budget funds for the Family Hope Program (PKH) allocated for poor communities in Gayo Lues Regency. There is misuse of targets or recipients of the Family Hope Program (PKH) who use aid not for education and health purposes, but instead use it for daily living needs. Obstacles that occur in the evaluation of the Family Hope Program (PKH) for poor communities in Gayo Lues Regency are inaccurate statistical data because in the field data on well-off communities and data on poor communities is found, children in education who do not meet the 85% attendance requirement, there are obstacles in the process of disbursing funds due to data errors that do not match the data in the Bank, changing periods for village officials, there are still Beneficiary Families (KPM) who do not attend socialization or routine meetings, as well as diverting funds to buy basic daily needs rather than for educational needs

Keywords: Implementation, Social Welfare, Gayo Lues Regency.

ABSTRAK

Studi ini untuk mendeskripsikan tentang Implementasi Qanun Aceh tentang Kesejahteraan Sosial Dalam Menurunkan Angka Kemiskinan di Kabupaten Gayo Lues. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan teknik memperoleh data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan beberapa informan yang ditentukan secara purposive sampling. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) bagi masyarakat miskin di Kabupaten Gayo Lues sudah meningkat, walaupun masih terdapat Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) belum mendapatkan bantuan sosial bersyarat Program Keluarga Harapan (PKH) secara merata. Hal ini disebabkan oleh faktor kebijakan yaitu terbatasnya dana anggaran Program Keluarga Harapan (PKH) yang dialokasikan untuk masyarakat miskin di Kabupaten Gayo Lues. Adanya penyalahgunaan sasaran atau penerima Program Keluarga Harapan (PKH) menggunakan bantuan bukan untuk kepentingan pendidikan dan kesehatan, tetapi digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Hambatan yang terjadi dalam evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) bagi masyarakat miskin di Kabupaten Gayo Lues adalah data statistik yang kurang tepat karena di lapangan ditemukannya data masyarakat mampu dan data masyarakat miskin, anak dalam pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan 85% kehadiran, adanya kendala dalam proses pencairan dana karena kesalahan data yang tidak sesuai dengan data di Bank, pergantian periode aparatur gampong, masih terdapat Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tidak mengikuti sosialisasi atau pertemuan rutin, serta pengalihan dana untuk membeli kebutuhan pokok sehari-hari bukan untuk kebutuhan pendidikan.

Kata kunci: Implementasi, Kesejahteraan Sosial, Kabupaten Gayo Lues.

PENDAHULUAN

Kemiskinan adalah keadaan di mana terjadinya ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan Kesehatan (Kawulur et al., 2019). Indikator yang sering ditunjukkan oleh tingkat kesejahteraan terdiri dari tingkat pendapatan, lingkungan tempat tinggal, dan kondisi kesehatan. Kemiskinan merupakan suatu permasalahan yang dipandang serius dan perlu mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah, khususnya di Aceh. Dalam hal ini, selain bidang ekonomi, bidang sosial juga perlu diperhatikan, khususnya di bidang pembangunan ekonomi (Wahyuli et al., 2019).

Aturan yang mengatur tentang Fakir miskin dan anak-anak terlantar secara umum yaitu ada di dalam Pasal 34 (1) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) menentukan bahwa: “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara” Berdasarkan rumusan pasal tersebut negara harus berperan memelihara fakir miskin. Sebagai pelaksanaan dari Pasal 34 (1) UUD 1945 tersebut selanjutnya dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Muzakkir & Yunanda, 2021). Dalam ketentuan Umum pada Undang-Undang ini yang dimaksud sebagai Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.

Kesejahteraan sosial merupakan salah satu wujud dari adanya perlindungan sosial seperti yang telah diatur dalam Pasal 1 ayat (9) UU No.11 Tahun 2009 Tentang kesejahteraan sosial, yang menentukan bahwa: “Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial”. Sejak lahir manusia adalah pribadi, tetapi lebih bersifat potensi yang harus berkembang menjadi pribadi yang lebih sempurna (Habibullah, 2017; Suharto, 2015). Suatu daerah dikatakan sejahtera apabila pemerintahannya bertanggung jawab menjamin setiap warganya menerima pendapatan minimum dan mempunyai akses sebesar mungkin untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Damanik & Purba, 2019; Purwana, 2014; Susetiawan, 2009). Dan suatu daerah dikatakan sejahtera apabila telah mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Berikut Ini Data Pengangguran di Provinsi Aceh sebagai Berikut :

Tabel 1
Data Pengangguran di Provinsi Aceh

Kabupaten Kota	2020		2021		2022	
	TPAK	TPT	TPAK	TPT	TPAK	TPT
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
Kab. Simeulue	70,37	5,47	71,15	5,71	64,44	6,00
Kab. Aceh Singkil	61,97	8,24	62,85	8,36	57,33	6,88
Kab. Aceh Selatan	61,41	6,54	60,85	6,46	60,69	4,82
Kab. Aceh Tenggara	71,33	5,72	69,62	6,43	67,82	5,09
Kab. Aceh Timur	61,92	7,26	59,48	7,13	58,45	8,07
Kab. Aceh Tengah	79,96	3,05	76,30	2,61	76,37	4,44
Kab. Aceh Barat	59,41	7,30	60,05	7,09	57,80	6,09
Kab. Aceh Besar	60,02	7,62	61,67	7,70	65,31	8,28
Kab. Pidie	65,55	6,45	60,29	7,28	65,47	5,94
Kab. Bireuen	67,06	4,12	65,91	4,32	64,39	4,20
Kab. Aceh Utara	60,31	8,56	58,47	8,31	56,37	7,08
Kab. Aceh Barat Daya	57,58	3,93	57,91	4,04	59,18	4,12
Kab. Gayo Lues	86,36	2,01	78,99	1,84	79,87	2,70
Kab. Aceh Tamiang	64,84	7,97	66,43	5,87	66,01	7,38
Kab. Nagan Raya	66,61	5,11	64,99	4,99	66,64	5,84
Kab. Aceh Jaya	75,32	4,08	72,59	3,47	69,12	3,12
Kab. Bener Meriah	82,52	1,35	77,53	1,24	79,71	2,61
Kab. Pidie Jaya	62,13	6,58	57,77	3,57	57,89	4,40
Kota Banda Aceh	61,54	9,54	63,00	8,94	58,93	8,62
Kota Sabang	71,55	4,81	63,71	3,56	67,81	4,01
Kota Langsa	66,58	9,75	67,04	7,21	63,90	7,85
Kota Lhokseumawe	63,17	11,99	63,91	11,16	64,11	9,15
Kota Subulussalam	64,18	6,93	63,78	6,26	67,04	5,75
ACEH	65,10	6,59	63,78	6,30	63,50	6,17

TPAK : Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tabel 2
Data Kemiskinan di Kabupaten Gayo Lues

Sumber : BPS Kabupaten Gayo Lues

Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa masih tingginya angka pengangguran diberbagai

Indikator Kemiskinan	Kemiskinan di Kabupaten Gayo Lues				
	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Penduduk Miskin (000)	19.91	19.09	18.63	18,42	18,61
Persentase Penduduk Miskin, (%)	21.97	20.70	19.87	19,32	19,64
Indeks Kedalaman Kemiskinan,	4.66	3.61	3.95	2,44	2,76
Indeks Keparahan Kemiskinan,	1.37	0.95	1.18	0,66	0,59
Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	323.482	368.583	387.893	425.529	438.689

daerah, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus melihat kebutuhan yang dapat memutuskan rantai kemiskinan, baik itu itu kebutuhan akses pendidikan, kesehatan dan lapangan kerja sehingga terjalin komunikasi yang baik dengan rakyat dan mengetahui apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Pada dasarnya prinsip kesejahteraan bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial dan keadilan ekonomi bagi seluruh anggota masyarakat. Tugas tersebut di bebaskan kepada penyelenggara negara dan masyarakat. Negara berkewajiban menyediakan jaminan sosial untuk mereka yang kurang atau tidak mampu. Oleh karena itu, Negara memiliki kewajiban mewujudkan kesejahteraan fakir miskin serta melaksanakan kesejahteraan sosial berdasarkan Pasal 3 UU No.11 Tahun 2009, yang mana pada pasal tersebut dijelaskan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban negara dalam menjain terpenuhinya hak atas kebutuhan dasar warga negara yang miskin dan tidak mampu.

Berdasarkan tabel diatas mendiskripsikan bahwa Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Gayo Lues dari Indikator Pendapatan Perkapita setiap tahunnya naik, Berbagai Kebijakan telah dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Gayo Lues dan melahirkan beberapa program untuk pengentasan masalah kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah diantaranya Program Kartu Keluarga Sehat (KKS), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau Sembako, namun fenomena dilapangan tingkat kemiskinan terus naik setiap

tahunnya, sehingga tertarik untuk di lakukan penelitian tentang permasalahan Implementasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah Gayo Lues.

METODE PENELITIAN

Fokus Utama Pada penelitian ini yaitu Implementasi Qanun Aceh Tentang Kesejahteraan Sosial dalam menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Gayo Lues, Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, peneliti berusaha untuk mendapatkan gambaran yang utuh terkait dengan Implementasi kebijakan tersebut secara diakronis. Sehingga dalam penerapan metodologinya di lapangan, peneliti menggabungkan beberapa teknik pengumpulan data seperti studi literatur, observasi partisipasi serta wawancara mendalam.

Proses pengumpulan data, kategorisasi data, verifikasi data dan penulisan hasil penelitian ini dilakukan secara timbal balik, artinya pengulangan yang dilakukan untuk mendapatkan data yang dekat dengan realitas yang sebenarnya (Iskandar, 2009; Lexy J. Moleong, 2019; Sugiyono, 2019). Informan dalam penelitian ini dipilih representasi dari pengetahuan yang dimiliki terkait dengan yaitu Implementasi Qanun Aceh Tentang Kesejahteraan Sosial dalam menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Gayo Lues dengan beberapa stakeholder yang terlibat dalam system kebijakan ini serta beberapa akademisi yang concern terhadap isu tersebut.


HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Qanun Aceh tentang Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Gayo Lues

Kebijakan tersebut bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama pada kelompok masyarakat miskin. Tujuan khusus yang ingin dicapai melalui Program Keluarga Harapan (PKH) adalah meningkatkan kondisi sosial ekonomi Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM), meningkatkan taraf pendidikan anak-anak Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM), meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil, dan anak di bawah 6 tahun dari Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM), meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan. Melalui bantuan sosial bersyarat tersebut diharapkan dapat membantu biaya pendidikan dan biaya Kesehatan (Efendi et al., 2021; JUHAD, 2021). Namun dalam melakukan verifikasi ke lapangan oleh pendamping berdasarkan data statistik ditemukan masyarakat miskin dan mampu akan tetapi ada juga masyarakat miskin belum masuk kedalam bantuan tersebut.

Pendekatan yang digunakan dalam menganalisis implementasi kebijakan tentang konservasi energi adalah teori yang dikemukakan oleh George C. Edwards III. Dimana implementasi dapat dimulai dari kondisi abstrak dan sebuah pertanyaan tentang apakah syarat agar implementasi kebijakan dapat berhasil, menurut George C. Edwards III ada empat variabel dalam kebijakan publik yaitu Komunikasi (*Communications*), Sumber Daya (*resources*), sikap (*dispositions* atau *attitudes*) dan struktur birokrasi (*bureaucratic structure*). Ke empat faktor di atas harus dilaksanakan secara simultan karena antara satu dengan yang lainnya memiliki hubungan yang erat (Edwards III et al., 1995). Tujuan kita adalah meningkatkan pemahaman tentang implementasi kebijakan. Penyederhanaan pengertian dengan cara membreakdown (diturunkan) melalui eksplanasi implementasi kedalam komponen prinsip. Implementasi kebijakan adalah suatu proses dinamik yang mana meliputi interaksi banyak faktor. Sub kategori dari faktor-faktor mendasar ditampilkan sehingga dapat diketahui pengaruhnya terhadap implementasi.

Bagan Implementasi Kebijakan Publik



a. Komunikasi

Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggungjawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana. Konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan perlu dikomunikasikan sehingga implementors mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan kebijakan itu. Komunikasi dalam organisasi merupakan suatu proses yang amat kompleks dan rumit. Seseorang bisa menahannya hanya untuk kepentingan tertentu, atau menyebarnya. Di samping itu sumber informasi yang berbeda juga akan melahirkan interpretasi yang berbeda pula. Agar implementasi berjalan efektif, siapa yang bertanggungjawab melaksanakan sebuah keputusan harus mengetahui apakah mereka dapat melakukannya.

Sesungguhnya implementasi kebijakan harus diterima oleh semua personel dan harus mengerti secara jelas dan akurat mengenai maksud dan tujuan kebijakan. Jika para aktor pembuat kebijakan telah melihat ketidakjelasan spesifikasi kebijakan sebenarnya mereka tidak mengerti apa sesungguhnya yang akan diarahkan. Para implementor kebijakan bingung dengan apa yang akan mereka lakukan sehingga jika dipaksakan tidak akan mendapatkan hasil yang optimal. Tidak cukupnya komunikasi kepada para implementor secara serius mempengaruhi implementasi kebijakan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dianalisis bahwa ada terjadinya miss komunikasi antara penerima bantuan dengan goal yang diinginkan oleh pemerintah, berdasarkan hasil evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) bagi masyarakat miskin sudah meningkat dalam rangka membantu biaya pendidikan dan biaya kesehatan bagi Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). Langkah yang diambil pemerintah tersebut sangat tepat dan strategis melalui Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Gayo Lues dari tahun 2012 sampai saat ini memberikan bantuan sosial bersyarat bagi masyarakat miskin untuk meningkatkan kesejahteraan dan kebutuhan bagi masyarakat miskin, namun fenomena yang ditemukan di lapangan terdapat juga penerima bantuan PKH tidak menggunakan sesuai dengan fungsinya.

Berdasarkan Hasil temuan di lapangan terkait dengan komunikasi menunjukkan bahwa Komunikasi antara petugas dengan Penerima bantuan masih kurang optimal karena masih tingginya ego dari penerima bantuan sehingga penggunaan bantuan tersebut tidak menggunakan sesuai dengan fungsinya. Selain itu temuan di lapangan yaitu Komunikasi cenderung terjadi pada satu orang bahkan sering memanfaatkan hubungan emosional dengan dari kepala desa sehingga target penerima bantuan juga sering tidak tepat sasaran.

Berdasarkan teori dan hasil temuan dapat dianalisis bahwa komunikasi yang terjadi cenderung kurang harmonis sehingga sinkronisasi karena penerima bantuan juga tidak menggunakan anggarannya sesuai dengan kebutuhan serta ada dugaan penerima bantuan PKH juga didasari atas unsur kedekatan sehingga sering kali tidak sesuai target.

Hampir semua informan yang di wawancarai memberikan pandangan bahwa kebijakan pemerintah melalui Program Keluarga Harapan (PKH) memberikan bantuan sosial bersyarat bagi masyarakat miskin merupakan langkah yang baik dan sangat tepat, karena kebijakan ini bertujuan untuk membantu masyarakat miskin sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya dalam rumah tangga. Menurut informan dalam evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) yang sudah sejahtera mencapai 133 keluarga, sedangkan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tergolong sebagai masyarakat miskin sampai saat ini sebanyak 1.929 keluarga. Selain itu lebih penting lagi

dilakukan verifikasi terhadap penerima bantuan sosial bersyarat berdasarkan kenyataan di lapangan. Sehingga menjamin kelayakan dan kesesuaian Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) pada saat menerima bantuan. Apabila terdapat Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang dinilai tidak memenuhi kategori yang telah ditetapkan hendaknya diberikan sanksi atau ditunda. Oleh karena itu perlu dilakukan sosialisasi oleh pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) tentang hak dan kewajiban Keluarga Penerima Manfaat (KPM), sehingga tidak terjadi hal-hal yang merugikan bagi masyarakat miskin.

b. Sumber Daya

Menurut Teori Edward III Tidak menjadi masalah bagaimana jelas dan konsisten implementasi program dan bagaimana akuratnya komunikasi dikirim. Jika personel yang bertanggungjawab untuk melaksanakan program kekurangan sumberdaya dalam melakukan tugasnya. Komponen sumberdaya ini meliputi jumlah staf, keahlian dari para pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program, adanya kewenangan yang menjamin bahwa program dapat diarahkan kepada sebagaimana yang diharapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan sarana prasarana.

Sumber daya manusia yang tidak memadai (jumlah dan kemampuan) berakibat tidak dapat dilaksanakannya program secara sempurna karena mereka tidak bisa melakukan pengawasan dengan baik. Jika jumlah staf pelaksana kebijakan terbatas maka hal yang harus dilakukan meningkatkan skill/kemampuan para pelaksana untuk melakukan program.

Untuk itu perlu adanya manajemen SDM yang baik agar dapat meningkatkan kinerja program. Ketidakmampuan pelaksana program ini disebabkan karena kebijakan konservasi energi merupakan hal yang baru bagi mereka dimana dalam melaksanakan program ini membutuhkan kemampuan yang khusus. paling tidak mereka harus menguasai teknik-teknik kelistrikan. Informasi merupakan sumberdaya penting bagi pelaksanaan kebijakan. Ada dua bentuk informasi yaitu informasi mengenai bagaimana cara menyelesaikan kebijakan/program serta bagi pelaksana harus mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan dan informasi tentang data pendukung kepatuhan kepada peraturan pemerintah dan undang-undang. Kenyataan dilapangan bahwa tingkat pusat tidak tahu kebutuhan yang diperlukan para pelaksana dilapangan.

Kekurangan informasi/pengetahuan bagaimana melaksanakan kebijakan memiliki konsekuensi langsung seperti pelaksana tidak bertanggungjawab, atau pelaksana tidak ada di tempat kerja sehingga menimbulkan inefisien. Implementasi kebijakan membutuhkan kepatuhan organisasi dan individu terhadap peraturan pemerintah yang ada.

Sumberdaya lain yang juga penting adalah kewenangan untuk menentukan bagaimana program dilakukan, kewenangan untuk membelanjakan/mengatur keuangan, baik penyediaan uang, pengadaan staf, maupun pengadaan supervisor. Fasilitas yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan/program harus terpenuhi seperti kantor, peralatan, serta dana yang mencukupi. Tanpa fasilitas ini mustahil program dapat berjalan.

Berdasarkan hasil temuan dilapangan Sumber Daya Manusia yang dimiliki masih belum optimal karena sumberdaya manusia penerima bantuan belum memenuhi sepenuhnya tujuan dari Program Pemberian Bantuan PKH, sehingga belum mampu mengangkat kesejahteraan masyarakat, karena salah satu tujuan PKH yaitu membangun Sumber daya Manusia dalam bidang bantuan pendidikan.

Berdasarkan hasil temuan dilapangan dan teori diatas dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia yang tersedia dari petugas perlu diberikan pelatihan dan sosialisasi terkait dengan penggunaan dana Program Keluarga Harapan agar tepat Sasaran.

c. Disposisi

Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Jika implemetor setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah.

Ada tiga bentuk sikap/respon implementor terhadap kebijakan ; kesadaran pelaksana, petunjuk/arahan pelaksana untuk merespon program kearah penerimaan atau penolakan, dan intensitas dari respon tersebut. Para pelaksana mungkin memahami maksud dan sasaran program namun seringkali mengalami kegagalan dalam melaksanakan program secara tepat karena mereka menolak tujuan yang ada didalamnya sehingga secara sembunyi mengalihkan dan menghindari implementasi program. Disamping itu dukungan para pejabat pelaksana sangat dibutuhkan dalam mencapai sasaran program.

Dukungan dari pimpinan sangat mempengaruhi pelaksanaan program dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Wujud dari dukungan pimpinan ini adalah Menempatkan kebijakan menjadi prioritas program, penempatan pelaksana dengan orang-orang yang mendukung program, memperhatikan keseimbangan daerah, agama, suku, jenis kelamin dan karakteristik demografi yang lain. Disamping itu penyediaan dana yang cukup guna memberikan insentif bagi para pelaksana program agar mereka mendukung dan bekerja secara total dalam melaksanakan kebijakan/program.

Berdasarkan Hasil analisis penelitian dapat disimpulkan bahwa mencermati pendapat informan menunjukkan bahwa pemerintah memberikan bantuan sosial bersyarat kepada masyarakat miskin melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dapat diterapkan dalam beberapa kategori, seperti pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial. Bantuan sosial bersyarat pada umumnya diberikan kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang tergolong kedalam kategori ibu hamil/menyusui, anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun 11 (sebelas) bulan, anak dalam pendidikan 12 tahun, lanjut usia dan disabilitas. Oleh karena itu bantuan sosial bersyarat secara umum sebagai upaya untuk “membangun sistem perlindungan sosial kepada masyarakat miskin dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan sosial penduduk miskin sekaligus sebagai upaya memotong rantai kemiskinan yang terjadi selama ini.

Menurut analisis saya bahwa Penyebab kemiskinan dapat terjadi karena kondisi alamiah dan ekonomi, kondisi struktural dan sosial, serta kondisi kultural (budaya). Kemiskinan alamiah dan ekonomi timbul akibat keterbatasan sumber daya alam, manusia, dan sumberdaya lain sehingga peluang produksi relatif kecil dan tidak dapat berperan dalam pembangunan. Kemiskinan struktural dan sosial disebabkan hasil pembangunan yang belum merata, tatanan kelembagaan dan kebijakan dalam pembangunan. Sedangkan kemiskinan kultural (budaya) disebabkan sikap atau kebiasaan hidup yang merasa kecukupan sehingga menjebak seseorang dalam kemiskinan. Penyebab timbulnya kemiskinan berasal dari dalam dan dari luar penduduk miskin. Penyebab dari dalam diantaranya rendahnya kualitas sumber daya manusia dan sikap individu tersebut. Sedangkan penyebab dari luar adalah keterbatasan sumber daya alam, tatanan sosial dan kelembagaan dalam masyarakat, kebijakan pembangunan, kesempatan kerja yang terbatas dan persaingan yang menyebabkan terpinggirnnya penduduk miskin.

d. Struktur Birokrasi

Membahas badan pelaksana suatu kebijakan, tidak dapat dilepaskan dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan menunjukkan beberapa unsur yang mungkin berpengaruh terhadap suatu organisasi dalam implementasi kebijakan, yaitu Kompetensi dan ukuran staf suatu badan, Tingkat pengawasan hirarkhis terhadap keputusan-keputusan sub unit dan proses-proses dalam badan pelaksana, Sumber-sumber politik suatu organisasi (misalnya dukungan di antara anggota legislatif dan eksekutif), Vitalitas suatu organisasi, Tingkat komunikasi “terbuka”, yaitu jaringan kerja komunikasi horizontal maupun vertikal secara bebas serta tingkat kebebasan yang secara relatif tinggi dalam komunikasi dengan

individu-individu di luar organisasi, Kaitan formal dan informal suatu badan dengan badan pembuat keputusan atau pelaksana keputusan. Bila sumberdaya cukup untuk melaksanakan suatu kebijakan dan para implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, implementasi masih gagal apabila struktur birokrasi yang ada menghalangi koordinasi yang diperlukan dalam melaksanakan kebijakan. Kebijakan yang kompleks membutuhkan kerjasama banyak orang, serta pemborosan sumberdaya akan mempengaruhi hasil implementasi. Perubahan yang dilakukan tentunya akan mempengaruhi individu dan secara umum akan mempengaruhi sistem dalam birokrasi.

Berdasarkan hasil menurut analisa penulis bahwa bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut merupakan pilihan terbaik dan sangat tepat, karena bantuan sosial bersyarat dapat membantu biaya pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat miskin, yang walaupun kenyataannya masih terdapat masyarakat miskin yang belum menerima bantuan.

Hambatan Dalam Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) Bagi Masyarakat Miskin.

a. Hambatan Internal

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya serta pendapat para informan yang menyatakan bahwa hambatan yang terjadi dalam evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) bagi masyarakat miskin di Kabupaten Gayo Lues adalah berdasarkan hasil verifikasi masih ditemukan anak dalam pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan 85% kehadiran, adanya kendala dalam proses pencairan dana karena kesalahan data yang tidak sesuai dengan data di Bank, data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di lapangan ditemukan data yang miskin tetapi juga ditemukan yang mampu ada juga yang miskin belum masuk kedalam bantuan ini, pergantian periode aparatur gampong, masih terdapat Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tidak mengikuti sosialisasi atau pertemuan rutin, serta pengalihan dana untuk membeli kebutuhan pokok sehari-hari bukan untuk kebutuhan pendidikan.

Idealnya adalah penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dimaksud dapat diterima masyarakat miskin secara merata yang ada di Kabupaten Gayo Lues dan tidak ada pihak ketiga dalam penentuan penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), serta warga masyarakat miskin dapat memanfaatkan bantuan dana Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut untuk kebutuhan pendidikan anaknya, bukan untuk kepentingan lain (Asnawi, A., & M Diah, 2013). Hal ini sejalan dengan kebijakan Keputusan Direktur Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial Nomor 127/BS.08.04/VIII/2008.

Sebagaimana diketahui bahwa kemiskinan telah memberikan dampak kepada perorangan, kepada keluarga, dan kepada lembaga. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa kemiskinan selalu bermula dari kondisi perorangan, apakah dia sebagai manusia perorangan, sebagai anggota lembaga keluarga, atau sebagai anggota dari sebuah lembaga tertentu (Alawiyah & Setiawan, 2021). Kendati kemiskinan melekat kepada individu/perorangan, namun bukan berarti semata-mata adalah tanggungjawab individu, melainkan harus menjadi pekerjaan seluruh komponen negara (bangsa), atau yang lazim sering disebut dengan stakeholders (seluruh elemen masyarakat mulai dari lembaga birokrat/aparat pemerintahan, lembaga swasta, dan sampai kepada seluruh lapisan masyarakat). Kemiskinan termasuk pada permasalahan sosial, tetapi apa yang menyebabkannya dan bagaimana mengatasinya tergantung pada ideologi yang dipergunakan. Jelas bahwa kemiskinan adalah persoalan besar yang harus segera diatasi.

b. Hambatan Eksternal

Secara umum diakui bahwa kemiskinan dibagi ke dalam empat bentuk, dimana masing-masing bentuk mempunyai arti tersendiri yaitu kemiskinan absolut, kemiskinan relatif, kemiskinan struktural dan kemiskinan kultural. Kemiskinan absolut, yaitu apabila tingkat pendapatannya di bawah garis kemiskinan, atau sejumlah pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan minimum, antara lain kebutuhan pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja (Ahmad & Rahayu, 2018). Kemiskinan Relatif, kondisi dimana pendapatannya berada pada posisi di atas garis kemiskinan, namun relatif lebih rendah dibanding pendapatannya masyarakat sekitarnya. Kemiskinan Struktural, kondisi atau situasi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan pada pendapatan.

Kemiskinan Kultural, karena mengacu kepada persoalan sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti tidak mau berusaha untuk memperbaiki tingkat kehidupan, malas, pemboros, tidak kreatif, meskipun ada usaha dari pihak luar untuk membantunya. Perkembangan terakhir, kemiskinan struktural banyak disorot sebagai penyebab tumbuh dan berkembangnya ketiga kemiskinan yang lain, yakni: kemiskinan absolut, kemiskinan relatif, dan kemiskinan kultural (Wahyuli et al., 2019).

Keempat bentuk kemiskinan di atas tidak perlu disembunyikan, justru harus dipandang sebagai alat untuk mengukur kondisi aktual dari kemiskinan yang selama ini berada disekitar kita. Mereka yang miskin saat ini ada yang tersebar di perkotaan dan ada pula yang di perdesaan.

Hasil penelitian dapat ditemukan bahwa di Kabupaten Gayo Lues terdapat 8 orang pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan 1 orang Koordinator Kabupaten Gayo Lues. Jumlah penduduk di Kabupaten Gayo Lues 48.172 jiwa dan 1.929 jiwa masyarakat miskin sebagai penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) serta diprediksi 133 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang sudah sejahtera. Dengan demikian di Kabupaten Gayo Lues masih terdapat masyarakat miskin yang belum menerima bantuan sosial bersyarat. Namun kenyataannya di lapangan menunjukkan bahwa sebagian kecil penduduk miskin yang mendapatkan bantuan sudah makmur atau sejahtera dan sebagian besar masih tergolong sebagai masyarakat miskin.

Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) melalui bantuan sosial bersyarat bagi masyarakat miskin sudah terwujud sebagaimana yang diharapkan, yaitu tepat sasaran dan tepat lingkungan. Besaran bantuan yang diterima bervariasi sesuai dengan komponen yang telah ditetapkan, seperti ibu hamil/menyusui, anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun 11 (sebelas) bulan, Anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun sebanyak Rp 1.890.000 pertahun, sedangkan lanjut usia dan disabilitas berat sebanyak Rp 2.000.000 pertahun. Selama 4 tahap penarikan bagi ibu hamil/menyusui, anak balita dan anak wajib belajar 12 tahun tahap 1 sampai tahap 3 sebesar Rp 500.000 perbulan dan tahap terakhir Rp 390.000 perbulan. Sedangkan lanjut usia dan disabilitas dari tahap 1 sampai tahap 4 sebanyak Rp. 500.000 perbulan.

Hal lain ditemui di lapangan bahwa, sering terjadinya penyalahgunaan dana pendidikan dipergunakan untuk membeli kebutuhan pokok sehari-hari bukan untuk kebutuhan pendidikan anaknya. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) terlihat mengharapkan dapat menerima bantuan tersebut secara berangsur-angsur, artinya tidak ingin untuk lebih maju.

KESIMPULAN

Dari Uraian hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya serta pendapat para informan maka pada bab ini diambil kesimpulan sebagai berikut Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) bagi masyarakat miskin di Kabupaten Gayo Lues sudah meningkat, walaupun masih terdapat Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) belum mendapatkan bantuan sosial bersyarat Program Keluarga Harapan (PKH) secara merata. Hal ini disebabkan oleh faktor kebijakan yaitu terbatasnya dana anggaran Program Keluarga Harapan (PKH) yang dialokasikan untuk masyarakat miskin di Kabupaten Gayo Lues. Adanya penyalahgunaan sasaran atau penerima Program Keluarga Harapan (PKH) menggunakan bantuan bukan untuk kepentingan pendidikan dan kesehatan, tetapi digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Berdasarkan hasil pemantauan

bahwa dari jumlah penduduk di Kabupaten Gayo Lues 48.172 jiwa, yang telah mendapatkan bantuan sebanyak 1.929 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang masih tergolong sebagai masyarakat miskin dan 133 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang sudah sejahtera.

Dan Hambatan yang terjadi dalam evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) bagi masyarakat miskin di Kabupaten Gayo Lues adalah data statistik yang kurang tepat karena di lapangan ditemukannya data masyarakat mampu dan data masyarakat miskin, anak dalam pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan 85% kehadiran, adanya kendala dalam proses pencairan dana karena kesalahan data yang tidak sesuai dengan data di Bank, pergantian periode aparaturnya gampong, masih terdapat Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tidak mengikuti sosialisasi atau pertemuan rutin, serta pengalihan dana untuk membeli kebutuhan pokok sehari-hari bukan untuk kebutuhan Pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, F., & Rahayu, E. (2018). MODEL KEMITRAAN DALAM PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO PEDESAAN. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 19(2).
<https://doi.org/10.7454/jurnalkessos.v19i2.171>
- Alawiyah, T., & Setiawan, F. (2021). Pengentasan Kemiskinan Berbasis Kearifan Lokal pada Masyarakat Desa. *Jurnal Sosiologi USK (Media Pemikiran & Aplikasi)*. <https://doi.org/10.24815/jsu.v15i2.22392>
- Asnawi, A., & M Diah, A. (2013). Model Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Aceh Utara. *Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 2(1), 15-24.
- Damanik, S. E., & Purba, S. (2019). PERENCANAAN POLA KEMITRAAN DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI KPH XIII KAWASAN DOLOK SANGGUL KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN. *Sebatik*, 23(2). <https://doi.org/10.46984/sebatik.v23i2.815>
- Edwards III, G. C., Mitchell, W., & Welch, R. (1995). Explaining presidential approval: The significance of issue salience. *American Journal of Political Science*, 108–134.
- Efendi, M., Basri, H., & Ab, S. (2021). IMPLEMENTASI PELAYANAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI KECAMATAN SYIAH UTAMA KABUPATEN BENER MERIAH. *JURNAL EKONOMI, SOSIAL & HUMANIORA*, 2(11), 73–85.
- Habibullah, H. (2017). Perlindungan Sosial Komprehensif di Indonesia. *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial Dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, 3(1).
- Iskandar. (2009). Metodologi Penelitian Kualitatif. In *Jakarta: Gaung Persada*.
- JUHAD, H. M. O. H. J. (2021). Analisis Kecemburuan Sosial Masyarakat Non Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Selong Lombok Timur. *CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan*, 1(2), 1–7.
- Kawulur, S., Koleangan, R. A. M., & Wauran, P. C. (2019). Analisa Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Desa Dalam Menurunkan Tingkat Kemiskinan Di 11 Kabupaten Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 19(03).
- Lexy J. Moleong, D. M. A. (2019). Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi). *PT. Remaja Rosda Karya*. <https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2013.02.055>
- Muzakkir, M., & Yunanda, R. (2021). Strategi Orang Tua Keluarga Miskin dalam Meningkatkan Pendidikan Anak. *Jurnal Sosiologi Dialektika Sosial*, 1(1).
- Purwana, A. E. (2014). KESEJAHTERAAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM. *Justicia Islamica*, 11(1). <https://doi.org/10.21154/justicia.v11i1.91>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Alfabeta.
- Suharto, E. (2015). PERAN PERLINDUNGAN SOSIAL DALAM MENGATASI KEMISKINAN DI

INDONESIA: STUDI KASUS PROGRAM KELUARGA HARAPAN. *Sosiohumaniora*.

<https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v17i1.5668>

Susetiawan. (2009). *Pembangunan dan kesejahteraan masyarakat sebuah ketidakberdayaan para pihak melawan konstruksi neoliberalisme*. Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan.

Wahyuli, D., Handrizal, H., Parlina, I., Windarto, A. P., Suhendro, D., & Wanto, A. (2019). Mengelompokkan Garis Kemiskinan Menurut Provinsi Menggunakan Algoritma K-Medoids. *Prosiding Seminar Nasional Riset Information Science (SENARIS), 1*, 452–461.